



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Gt. Denny Ramdhani, berkedudukan di Jalan Jamrud RT.011 RW.000 Kel/Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadhiv Audah, S.H. dan Solihin, S.H., M.H.. kesemuanya adalah Advokat yang berada di kantor "NADHIV AUDAH & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Pinus Rahayu Komplek Meranti Griya Asri 1 No. 6J Banjarbaru Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan Telp : 0812 3582 5000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2020/PN.Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 6310040205750010 tempat lahir Kotabaru tanggal lahir 06 September 1976 yang beralamat di Jalan Jamrud No. 07 RT 011 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 6310-LT-08032018-0027 tertanggal 15 Maret 2018 tertulis Pemohon dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 06 September 1976 laki-laki, anak ke- dua dari pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, Ayah Gt. Zainal Arifin dan Ibu Halimah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pada Buku Paspor Pemohon No. X1370045 tertanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tertulis Pemohon dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 06 September 1975, dimana dalam Buku Paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir yang berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon, yang mana seharusnya tertulis 06 September 1976;
4. Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang tertulis pada Buku Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa Buku Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tersebut ingin diganti Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan alamat yang tertera pada KTP Pemohon;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Batulicin dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang telah mengeluarkan buku Paspor No. X1370045 tertanggal 14 April 2022;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada Paspor Pemohon No. X1370045 tertanggal 14 April 2022, yang mana tahun lahir dari tertanggal 06 September 1975 menjadi tertanggal 06 September 1976;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu setelah menerima Salinan penetapan ini, melakukan pembetulan Paspor sesuai dengan tanggal lahir Pemohon, menjadi 06 September 1976;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bln.



4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan untuk menjawab pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan pada halaman 2 point keenam dari posita surat permohonannya dan point ketiga dari petitum surat permohonannya dari yang tadinya tertulis Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan atau Kantor Imigrasi Kelas II Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan perubahan tersebut ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon tersebut dan selebihnya Kuasa Pemohon berketetapan pada isi dan maksud dari surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-7. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi KTP nomor 6310040205750010 atas nama GT.DENNY RAMDHANI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor No. X1370045, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, tanggal 14 April 2022, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LT-08032018-0027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 15 Maret 2018 atas nama GT.DENNY RAMDHANI, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310042007080448, atas nama Kepala Keluarga GT.DENNY RAMDHANI, tertanggal 19 Maret 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/17/XI/1997, atas nama Kepala Keluarga GT.DENNY RAMDHANI, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama GT.DENNY RAMDHANI ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 13 Desember 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama GT.DENNY RAMDHANI ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 13 Desember 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan tersebut di atas dalam persidangan adalah fotokopi yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIYAN DWI UTOMO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan permohonan perbaikan tahun lahir Paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon yaitu tanggal 06 September 1975 dengan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk yaitu tanggal 06 September 1976;
- Bahwa setahu Saksi tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 06 September 1976;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Paspor adalah agar adanya keseragaman dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya karena ada kesalahan penulisan tahun lahir pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan Pemohon ini tidak sedang dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HESTY TRIA ANGGRAINI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan permohonan perbaikan tahun lahir Paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon yaitu tanggal 06 September 1975 dengan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk yaitu tanggal 06 September 1976;
- Bahwa setahu Saksi tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 06 September 1976;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Paspor adalah agar adanya keseragaman dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya karena ada kesalahan penulisan tahun lahir pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan Pemohon ini tidak sedang dalam permasalahan hukum baik perdata maupun pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan *a quo* ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti Saksi sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Saksi RIYAN DWI UTOMO dan Saksi HESTY TRIA ANGGRAINI, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perbaikan tahun lahir pada Paspor milik Pemohon dikarenakan tahun kelahiran Pemohon adalah 06 September 1975 yang tertera pada Paspor milik Pemohon tersebut berbeda dengan tahun kelahiran yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah Pemohon yaitu 06 September 1976;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia merupakan dokumen keimigrasian yang adalah dokumen perjalanan resmi Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Pejabat Imigrasi sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : *"Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia"*. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa : *"Paspor biasa sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk"*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : *"Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri / Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :*

- a. *Kartu Tanda Penduduk;*
 - b. *Kartu Keluarga;*
 - c. *Akte Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;*
 - d. *Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - e. *Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang mengganti nama;*
- Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat*



mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa : "Prosedur perubahan data Paspor Biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan;*
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;*
- Pencatatan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili Pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6310040205750010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 23 Maret 2020 tercatat tahun lahir Pemohon adalah 06 September 1976, di dalam akta kelahiran Pemohon No. 6310-LT-08032018-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Maret 2018 tertulis Pemohon dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 06 September 1976 dan kemudian di dalam Paspor No. X1370045 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tertanggal 14 April 2022 tertulis Pemohon dilahirkan di Kotabaru pada tanggal 06 September 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat, serta keterangan dari Para Saksi dipersidangan, maka diperoleh suatu fakta bahwa benar tahun kelahiran Pemohon adalah 06 September 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIYAN DWI UTOMO dan Saksi HESTY TRIA ANGGRAINI yang menerangkan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan tahun lahir paspor dikarenakan ada perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon yaitu tanggal **06 September 1975** dengan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu tanggal **06 September 1976**;

Menimbang, bahwa tujuan perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut di dalam Paspor Pemohon, agar adanya keseragaman dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya paspor Pemohon telah



tercatat pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan bukti surat bertanda P-1, dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili Pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu maka dalam hal ini Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang menerbitkan dokumen keimigrasian tersebut atau kepada Pejabat Imigrasi sesuai dengan domisili dimana Pemohon berkedudukan setelah salinan resmi penetapan ini diterima untuk mencatat perubahan identitas Pemohon tersebut ke dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa perbaikan tahun lahir Pemohon dari semula 06 September 1975, yang tercatat di dalam Paspor Nomor X1370045 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tertanggal 14 April 2022 berganti menjadi 06 September 1976.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor imigrasi terkait, selanjutnya untuk di catat adanya perbaikan tahun lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2023**, oleh **MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 40/Pdt.P/2023/ PN Bln tanggal 5 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **DAMAYKA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

DAMAYKA, S.H., M.H.

MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	100.000,00
(seratus ribu rupiah)			

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bln.